



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 140/ 29/Kpts/WN-TB/2017

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun RKP sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:

- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Pembina
- b. Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah Ketua Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Nagari
 - 2) Memimpin Rapat Tim Penyusun
 - 3) Menerbitkan Surat Keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
 - 4) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP-Nagari
 - 5) Memastikan tersusunnya Rancangan RKP-Nagari
- c. Ketua LPMN jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
 - 2) Membantu mengelola Rapat Tim Penyusun.
 - 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Penyusunan RKP-Nagari
 - 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RKP-Nagari.
- d. Pengurus LPMN, KPMN, Perangkat Nagari, Kepala Kampung dan Wakil Masyarakat adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menghadiri rapat-rapat Tim Penyusun.
 - 2) Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Nagari Tambang

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari Tambang tahun anggaran 2018 hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 bertempat di Masjid Jabal Nur Tambang.

Ketiga : Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RKP-Nagari sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari oleh Wali Nagari

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 13 Juli 2017

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempauan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
NOMOR : 140/ /Kpts/WN-TB/2017
TANGGAL : 13 Juli 2017
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAMBANG T.A 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI TAMBANG TA 2018

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
	M. TAUFIK SYARIF	Wali Nagari	Pembina	
1	YUDI HANDRI S SI	Sekretaris Nagari	Ketua	
2	AKBAR MALIK MUSTAFA.	LPMN	Sekretaris	
3	FEVI RAHMADIA SARI S Pd	Perangkat Nagari	Anggota	
4	SYAHRIAL	LPMN	Anggota	
5	SEPNOPIKA S Pd I	Perangkat Nagari	Anggota	
6	SYAFRIDA	Masyarakat	Anggota	
7	INDRA	Perangkat Nagari	Anggota	

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 13 Juli 2017

WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF